

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.<sup>47</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang ada disini bermaksud menyinggung tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta juga doktrin (ajaran).<sup>48</sup>

##### **B. Bahan Penelitian**

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.<sup>49</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>47</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit.*, Hlm 99-102

<sup>48</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 317

merupakan bahan-bahan yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah makan digunakan sebagai acuan yaitu :

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang<sup>50</sup>, hal ini terdiri dari :

- 1) Al-Qur`an dan Hadist
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- 4) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- 5) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
- 6) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- 8) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Kompilasi Hukum Islam
- 9) Putusan No. 73 /Pdt.G/2017/PA.Btl tentang Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bantul.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penetapan ahli waris.
- 2) Jurnal-jurnal serta litelatur yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 318

- 3) Makalah-makalah yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.
- 4) Doktrin, yaitu dalam hal ini pendapat dari para ahli hukum dibidangnya baik secara tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.
- 5) Media-media elektronik, baik dari media internet maupun media massa (elektronik/cetak).

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan Ensiklopedia.

### **C. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>52</sup> Dalam kelancaran penulisan proposal skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu : Hakim yang memutus perkara gugatan waris dengan nomor perkara No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

### **D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum baik primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 175

- a. Berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan fakultas Hukum, perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun perpustakaan lain.
  - b. Pengadilan Agama Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - c. Media massa cetak serta media internet.
2. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian
- a. Bahan hukum primer, sekunder serta tersier dapat diperoleh dengan cara study kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian, untuk peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang akan diambil disini adalah pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing pasal yang berkaitan dengan masalah ini, selanjutnya untuk buku, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan pada akhirnya keseluruhan data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
  - b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat dari para pakar hukum dan hakim yang berhubungan dengan penelitian serta cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara secara tertulis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm.319.

### **E. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Studi Kasus Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl Tentang Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bantul.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pengajuan Gugatan Tentang Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul**

Peradilan Agama ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, salah satu wewenang Peradilan